



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama Lengkap : FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO;
 2. Tempat Lahir : Ende;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/15 April 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Udayana, RT.007/RW.027, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO ditangkap pada tanggal 13 April 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

- II
1. Nama Lengkap : MURSALIN MUHAMAD NOER ALIAS SALIM;
 2. Tempat Lahir : Pulau Ende;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/19 Desember 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, RT.023/RW.012, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MURSALIN MUHAMAD NOER ALIAS SALIM ditangkap pada tanggal 14 April 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 51/Pid.B/2020/PN

End tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN End tanggal 24 Juni

2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I FERDINANDUS KATO Alias NANDO dan Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER Alias SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I FERDINANDUS KATO Alias NANDO dan Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER Alias SALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pic Up merk Suzuki ft 150 warna hitam dengan nomor polisi EB 8315 Am nomor rangka MHYESL415CJ229514 dan nomor mesin G15AID845481;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor: 0251949 atas nama RAHMAWATI PURNAMASARI;Dikembalikan kepada MUHAMAD IHSAN GILI;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 8 (delapan) kilogram;
 - 2 (dua) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
 - 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 4 (empat) kilogram;
 - 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk ayam jago dengan berat sisa beras sebanyak 5 (lima) kilogram;
 - 8 (delapan) bungkus gula pasir dengan rincian 7 (tujuh) bungkus berukuran 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) bungkusnya berukuran ½ (setengah) kilogram yang mana pada bagian bungkusannya bertuliskan (GULA PASIR PUTIH DAN BERSIH KWALITET 01) dan ditaruh di dalam karung berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kilogram dimana pada bagian depan karung tersebut bertuliskan (GULA KRISTAL PUTIH WALINI);
- Dikembalikan kepada ANDRIANTO;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk XIAOMI TYPE REDMI 5 (lima plus) berwarna hitam beserta SIM CARD;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk OPPO type F11 pro berwarna hitam beserta 1 (satu) buah SIMCARD dan kartu memory Wstor 16GB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa I masih ingin melanjutkan kuliahnya sedangkan Terdakwa II masih ingin bekerja kembali untuk menafkahi keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I FERDINANDUS KATO Alias NANDO bersama dengan Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER Alias SALIM, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di toko Planet beralamat di Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari senin dinihari tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 03.00 WITA ketika Saksi Khalik Mahardika Alias Dika bersama dengan Saksi Muhammad Buyung Nurdin Alias Buyung melakukan pencurian (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) membawa beras dengan ukuran 50kg (lima puluh kilogram) sebanyak 5 (lima) karung berwarna kuning dan gula pasir sebanyak 50kg (lima puluh kilogram) yang sudah dikemas dalam bungkus yang disimpan didalam karung gula pasir ke Toko Planet beralamat di Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Beras dan gula pasir tersebut diangkut oleh Saksi Khalik Mahardika dengan menggunakan sepeda motor honda Beat sebanyak 3 (tiga) kali pulang pergi kedepan pintu samping toko Planet di Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan setelah semua barang sudah berada di depan toko Planet, dan ketika mengangkut gula pasir oleh Saksi Khalik Mahardika sekitar 14 (empat belas) kilo bungkus 1 (satu) kilogram jatuh di jalan namun tidak diambil karena takut ketahuan oleh orang lain. Kemudian ketika Saksi Khalik Mahardika Alias Dika Bersama dengan Saksi Muhammad Buyung Nurdin Alias Buyung sampai di Toko Planet, keduanya menggedor pintu bagian samping toko Planet kemudian Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER membuka pintu samping toko dan bertanya kepada Saksi Khalik Mahardika Alias Dika bersama dengan Saksi Muhammad Buyung Nurdin Alias Buyung “beras ini kamu curi dimana” dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin Alias Buyung menjawab “ini beras kami curi dibawah” setelah itu Saksi Khalik Mahardika Alias Dika bersama dengan Saksi Muhammad Buyung Nurdin

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Buyung dan Terdakwa II MURSALIN MUHAMMAD NOER langsung mengangkat beras dan gula yang sudah berada di depan pintu samping toko Planet menuju kedalam gudang toko untuk selanjutnya keesokan harinya dicarikan pembeli beras dan gula tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I FERDINANDUS KATO Alias NANDO yang pada saat malamnya tidur di Toko Planet terbangun dan melihat tumpukan beras dan gula di dalam Toko Planet. Kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Khalik Mahardika Alias Dika bersama dengan Saksi Muhammad Buyung Nurdin Alias Buyung di sebuah kios di Pasar Mbongawani;

➤ Bahwa setelah Terdakwa I mengetahui asal beras dan gula yang berada di dalam Toko Planet, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I agar mencari orang untuk membeli beras dengan harga 1 (satu) karung 50 (lima puluh) kilogram tersebut seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I pergi mencari pembeli sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Agnes Nawa dan Saksi Yulita Rona yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menjanjikan pada sore harinya akan mengantar beras yang Terdakwa I tawarkan; Kemudian Terdakwa I pada Pukul 12.00 WITA menawarkan beras kepada Saksi Agustinus Kembardi Sumbi di bengkel Jalan Perwira, kecamatan Ende Utara Kabupten Ende dan pada saat itu Saksi Agustinus Kembardi Sumbi langsung membayar lunas beras tersebut dan Terdakwa I menjanjikan akan mengantarnya pada sore hari. Setelah Terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) orang pembeli maka sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I meminjam mobil *pick up* merek SUZUKI FUTURA ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi: EB 8315 AM, Nomor Rangka MHYESL415CJ229514 dan Nomor Mesin G15 AID45481 milik Muhamad Iksan Gili Nusa Alias Om Icha yang beralamat di Jalan Diponegoro, kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

➤ Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 16.10 WITA, Terdakwa I datang ke toko planet dengan membawa sebuah mobil *pick up* merek SUZUKI FUTURA ST 150 warna hitam dengan nomor polisi : EB 8315 AM, nomor rangka MHYESL415CJ229514 dan nomor mesin G15 AID45481 kemudian Terdakwa I dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin Alias Buyung mengangkat beras sebanyak 5 (lima) karung ke mobil *pick up*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I pergi membawa beras menggunakan mobil Pick Up untuk diantarkan kepada pembeli beras Saksi Agustinus Kembardi Sumbi sebanyak 1 (satu) karung kemudian kepada Saksi Agnes Nawa dan Saksi Yulita Rona masing-masing sebanyak 1 (satu) karung. Namun dikarenakan masih terdapat 2 (dua) karung yang belum terjual, pada pukul 17.30 WITA Terdakwa I menawarkan beras tersebut kepada Agnes Ria di Gang Madama, Marilonga Kabupaten Ende dan Agnes Ria membeli 2 (dua) karung beras tersisa dari Terdakwa I sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dua karung beras tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30 Terdakwa I mengembalikan mobil pick up kepada Muhamad Iksan Gili Nusa Alias Om Icha;

➤ Bahwa selain Terdakwa I yang menjual beras, Terdakwa II berperan menjual gula pasir yang ada dalam toko Planet yang dibawa oleh Saksi Khalik Mahardika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin. Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER alias SALIM menjual/menawarkan gula pasir tersebut kepada Saksi Gilbertus Ildefons Bao melalui komunikasi Via handphone dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, dimana pada hari senin tanggal 30 maret 2020, sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa II mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* bahwa Terdakwa II sedang mencari orang untuk membeli gula pasir dan Terdakwa sempat menawarkan kepada Saksi Gilbertus Ildefons Bao apakah Saksi mau membeli gula pasir tersebut, melihat penjelasan Terdakwa II tersebut Saksi lalu bertanya harga perkilo gula pasir yang dijual tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa harga perkilo gula pasir tersebut adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), melihat jawaban Terdakwa II tersebut Saksi lalu menyampaikan kepada pelaku bahwa Saksi akan membeli Gula pasir tersebut sebanyak 7 Kg (Tujuh kilogram), Saksi kemudian menyuruh adik Saksi untuk mengambilnya di Toko planet dan sekitar jam 18.00 WITA, Saksi lalu memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada adik laki-laki Saksi yang bernama JULIUS SARTO Alias JULIO untuk pergi ke Toko planet guna membayar gula pasir yang dijual tersebut kepada Terdakwa II, dan setelah selesai memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II, kemudian JULIO langsung membawa gula pasir yang diisi oleh Terdakwa II didalam Karung warna putih yang berukuran 50Kg (lima puluh kilogram) kerumah, dan setelah tiba dirumah Saksi tidak langsung mengecek keadaan gula pasir yang diberikan oleh Terdakwa II tersebut berjumlah 17 (tujuh belas) bungkus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 16 (enam belas) bungkus berukuran 1 Kg (satu kilogram) dan 1 (satu) bungkusnya berukuran ½ Kg (setengah kilogram);

➤ Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I hendak kembali ke Toko Planet, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Muhammad Buyung Nurdin menunggu di pekuburan potu. Kemudian Terdakwa I menuju ke pekuburan Potu Kabupaten Ende bertemu dengan Saksi Muhammad Buyung yang pada saat itu juga terdapat Saksi Khalik Mahardika dan Aldi di pekuburan tersebut. Setelah bertemu Saksi Muhammad Buyung Nurdin, Terdakwa I menyerahkan uang kepada Saksi Muhammad Buyung sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah menjual beras tersebut. Kemudian setelah itu datang Terdakwa II dan memberikan uang kepada Saksi Muhammad Buyung Nurdin sebagai hasil penjualan gula pasir sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhammad Buyung Nurdin berkata jika kejahatan yang dilakukannya sudah diketahui polisi dan mengajak untuk kabur ke Maumere. Sehingga Terdakwa II menelpon supir travel dan Saksi Muhammad Buyung, Saksi Khalik Mahardika Alias Dika dan Aldi berangkat ke Maumere. Namun terakwa I dan Terdakwa II kembali ke Toko Planet;

➤ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi ANDRIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp4.333.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I FERDINANDUS KATO Alias NANDO dan Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER Alias SALIM sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andrianto alias Andris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah kehilangan barang pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pasar Mbongawani, Jalan Cumi-Cumi, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa barang yang hilang berupa:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merek Super 27;
 - 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk ayam jago;
 - 8 (delapan) bungkus gula pasir dengan rincian 7 (tujuh) bungkus berukuran 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) bungkusnya berukuran ½ (setengah) kilogram yang mana pada bagian bungkusannya bertuliskan (GULA PASIR PUTIH DAN BERSIH KWALITET 01) dan ditaruh di dalam karung berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kilogram dimana pada bagian depan karung tersebut bertuliskan (GULA KRISTAL PUTIH WALINI)
- Bahwa Saksi kehilangan barang tersebut di kios miliknya dan tidak mengetahui bagaimana cara orang bisa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil barang miliknya adalah Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung ketika diperiksa di Kepolisian Resor Ende;
- Kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp3.833.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muhammad Iksan Gili Nusa alias Om Ica dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyewakan kendaraan *pick up* merek Suzuki kepada Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO untuk keperluan angkut barang;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 jam 14.00 WITA Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO datang menemui Saksi dan bertanya apakah ia bisa menyewa mobil *pick up* untuk muat barang kios, dan Saksi menjawab bisa;
 - Bahwa Saksi kemudian bertanya "yang menyetir mobil siapa? Saya atau kamu?" lalu Terdakwa FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO menjawab "biar saya setir sendiri om". Kemudian Terdakwa I langsung mengambil mobil tersebut dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana;
 - Bahwa Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO sekitar jam 18.30 WITA setelah maghrib baru mengembalikan mobil milik Saksi dan memberikan upah sewa sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO pergi kemana saja dan mengangkut apa karena Saksi kenal baik dengan Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO dan mempercayainya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjanji kedepan akan lebih berhati-hati dalam menyewakan mobilnya agar tidak terulang lagi kejadian yang sama; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yulita Rona alias Bibi TA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang membeli beras dari Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO dengan jumlah 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WITA saat Saksi sedang mengikat benang di rumah, Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO datang menemui Saksi, dan mengatakan "mama, mau beli beras?" dan Saksi menjawab "berapa?", Terdakwa Ferdinandus Kato alias Nando menjawab "1 (satu) karung dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)";
- Bahwa Saksi kemudian menyetujui untuk membeli beras tersebut tanpa rasa curiga dan Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO langsung mengambil beras tersebut dan memberikan Saksi. Saksi menerima beras tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat 1 (satu) karung beras yang dibeli Saksi kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO dan mengira Terdakwa I adalah penjual di Pasar Ende;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Gilbertus Ildenfons Bao alias Gilbert alias Oplet dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang membeli gula dari Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 17.30 WITA Saksi dihubungi Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM melalui pesan *Whatsapp* bahwa Terdakwa II sedang mencari orang untuk membeli gula pasir yang sudah dalam kemasan kiloan dan Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM juga sempat menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mau membeli gula pasir tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya "berapa harga gula pasir yang dijual?" dan Terdakwa MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM menjawab "harga gula pasir sekilo Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui harga gula tersebut Saksi kemudian membeli gula tersebut sebanyak 10kg (sepuluh kilogram) dalam bentuk 10 bungkus;
 - Bahwa oleh karena saat itu Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka Saksi membayar gula tersebut hanya dengan uang sejumlah itu;
 - Bahwa setelah sepakat Saksi kemudian menyuruh adik Saksi untuk mengambil gula tersebut di toko Planet tempat Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak curiga barang tersebut adalah milik orang lain karena Saksi mengenal Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM adalah pekerja di toko dan percaya barang tersebut milik toko Planet;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Khalik Mahardika alias Dika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah yang mengambil barang-barang milik Saksi Andrianto alias Andris pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA di kios yang terletak di pasar Mbongawani Jalan Cumi-Cumi, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kab.Ende bersama-sama dengan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung dengan cara mengcongkel gembok pintu kios tersebut dengan menggunakan besi linggis;
 - Bahwa setelah pintu kios terbuka, Saksi bersama Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung langsung masuk dan mengambil barang berupa beras dengan ukuran 50kg (lima puluh kilogram) sebanyak 5 (lima) karung berwarna kuning dan gula pasir sebanyak 50kg (lima puluh kilogram) yang sudah dikemas dalam bungkus per kilogram dan dikumpulkan di 1 (satu) karung besar;
 - Bahwa barang-barang tersebut Saksi angkut menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali pulang pergi dan disimpan di depan toko Planet bagian samping dan setelah semua barang tersebut berada di depan toko Planet kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menggedor pintu untuk membangunkan Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM;
 - Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Andrianto alias Andris;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang mengambil barang-barang milik Saksi Andrianto alias Andris pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA di kios yang terletak di pasar Mbongawani Jalan Cumi-Cumi, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kab.Ende bersama-sama dengan Saksi Khalik Mahardika alias Dika dengan cara mengcongkel gembok pintu kios tersebut menggunakan besi linggis;
- Bahwa ketika Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM terbangun dan membukakan pintu, Saksi dan Saksi Khalik Mahardika alias Dika langsung membawa masuk beras dan gula pasir tersebut ke dalam gudang toko Planet;
- Bahwa Saksi dan Saksi Khalik Mahardika alias Dika kemudian menjelaskan asal usul barang-barang tersebut kepada Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM meminta tolong untuk menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keuntungan dari penjualan beras dan gula pasir tersebut sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan telah digunakan dengan rincian Rp200.000,- (dua ratus ribu) di bayarkan ke Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO untuk menyewa mobil pada saat penjualan beras, sewa rental mobil *travel* ke Maumere Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk makan dan minum selama di Maumere;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan upah kepada Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM hanya kepada Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan telah membantu menjual barang sembako berupa gula dan beras yang diambil oleh Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA di kios yang terletak di Pasar Mbongawani Jalan Cumi-Cumi, Kel.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kab.Ende saat Terdakwa I sedang tertidur di Toko Planet;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa I bangun, Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menemuinya dan meminta tolong untuk mencarikan pembeli barang berupa beras dan gula yang sudah terdapat dalam karung;

- Bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menjelaskan asal usul barang tersebut bukanlah milik mereka namun karena dijanjikan akan diberi upah untuk menjual maka Terdakwa I bersedia membantu;

- Bahwa Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO sekitar pukul 10.00 WITA langsung mencari pembeli untuk beras tersebut dan menjelaskan telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) karung yang masing-masing beras berukuran 50kg (lima puluh kilogram) kepada:

1. Agnes Ria atau yang biasa dipanggil Mama Dona di Lorong Madama sebanyak 2 (dua) karung dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

2. Ardi Sumbi di Lorong Pasar Ikan Ndao sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Yulita Ronga atau biasa dipanggil Bibi TA sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan untuk mengangkut barang tersebut dan menjualnya Terdakwa I menggunakan mobil *pick up* merek Suzuki FT 150 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 8315 AM, Nomor Rangka MHYESL415CJ229514, dan Nomor Mesin G15AID845481 milik Saksi Muhammad Iksan Gili Nusa alias Om Ica dengan membayar sewa sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah memberikan hasil penjualan kepada Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, Terdakwa I diberikan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

2. Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER ALIAS SALIM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa I Terdakwa menjelaskan telah membantu menjual barang sembako berupa gula dan beras yang diambil oleh Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Kios yang terletak di Pasar Mbongawani Jalan Cumi-Cumi, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende;

- Bahwa Terdakwa II menceritakan awalnya sekitar pukul 01.30 WITA, oleh Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menggedor pintu Toko Planet tempat Terdakwa I dan Terdakwa II tidur. Saat itu Terdakwa II bangun dan membukakan pintu, kemudian Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung membawa masuk barang berupa beras dan gula ke dalam toko;

- Bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menjelaskan asal usul barang tersebut bukanlah milik mereka dan meminta tolong untuk dibiarkan menaruh barang itu di toko sementara waktu dan mencari pembeli yang hasilnya sebagian akan diberikan kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mendengar akan diberikan upah maka membantu Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung untuk memasukkan barang ke dalam Toko Planet;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet untuk menawarkan barang berupa gula pasar melalui pesan *Whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa II menyampaikan harga gula tersebut adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilo kepada Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet namun hanya dibayar sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk gula pasir sebanyak 10kg (sepuluh kilogram);

- Bahwa kemudian gula pasir 1 (satu) karung tersebut diambil oleh adik Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet dengan menyerahkan uang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung namun Terdakwa II tidak diberikan upah apapun;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh), dengan berat sisa beras sebanyak kurang lebih 8kg (delapan kilogram). Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 60/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;
2. 2 (dua) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh), dengan berat sisa beras sebanyak kurang lebih 20kg (dua puluh kilogram). Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 61/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;
3. 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh), dengan berat sisa beras sebanyak kurang lebih 4 (empat) kilogram. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 62/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;
4. 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Ayam Jago dengan beras sisa beras sebanyak kurang lebih 5kg (lima kilogram). Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 63/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;
5. 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 8315 AM, Nomor Rangka MHYESL415CJ229514, dan Nomor Mesin G15AID845481 serta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor 0251949 atas nama Rahmawati Purnamasari. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

6. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO, tipe F11 Pro berwarna hitam beserta 1 (satu) buah *SIM card* dengan Nomor 082144770437 dan 1 (satu) buah kartu memori merek wstor 16gb (enam belas gigabite).

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 65/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

7. 8 (delapan) bungkus gula pasir dengan rincian 7 (tujuh) bungkus berukuran 1kg (satu kilogram) dan 1 (satu) bungkusnya berukuran ½kg (setengah kilogram yang mana pada bagian bungkusannya bertuliskan "Gula Pasir Putih dan Bersih Kwalitet No. 1" dan ditaruh di dalam karung warna putih yang berukuran 50kg (lima puluh kilogram) dimana pada bagian depan karung tersebut bertuliskan "Gukla Kristal Putih Walini", serta 1 (satu) buah *handphone* dengan merek Xiaomi tipe Redmi 5 Plus berwarna hitam beserta *sim card*. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 66/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pasar Mbongawani, Jalan Cumi-Cumi, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung telah mengambil barang milik Andrianto alias Andris di kiosnya dengan cara mengcongkel gembok pintu kios tersebut menggunakan besi linggis;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa:
 - 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merek Super 27 dengan berat sisa beras sebanyak 8 (delapan) kilogram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 4 (empat) kilogram;
- 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk ayam jago dengan berat sisa beras sebanyak 5 (lima) kilogram;
- 8 (delapan) bungkus gula pasir dengan rincian 7 (tujuh) bungkus berukuran 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) bungkusnya berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram yang mana pada bagian bungkusannya bertuliskan (GULA PASIR PUTIH DAN BERSIH KWALITET 01) dan ditaruh di dalam karung berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kilogram dimana pada bagian depan karung tersebut bertuliskan (GULA KRISTAL PUTIH WALINI);
- Bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung mengangkut barang-barang tersebut dan membawanya ke Toko Planet dimana Para Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menggunakan sepeda motor dan melakukan perjalanan pulang pergi sebanyak 3x (tiga kali);
- Bahwa sesampai di Toko Planet Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menggedor pintu dan dibukakan oleh Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER ALIAS SALIM yang terbangun;
- Bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menjelaskan asal usul barang tersebut bukanlah milik mereka dan meminta tolong untuk dibiarkan menaruh barang itu di toko sementara waktu dan mencari pembeli yang hasilnya sebagian akan diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendengar akan diberikan upah maka membantu Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung untuk memasukkan barang ke dalam Toko Planet;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa I bangun, Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menemuinya dan meminta tolong untuk mencari pembeli barang berupa beras dan gula yang sudah terdapat dalam karung;
- Bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menjelaskan asal usul barang tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik mereka namun karena dijanjikan akan diberi upah untuk menjual maka Terdakwa I bersedia membantu;

- Bahwa Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO sekitar pukul 10.00 WITA langsung mencari pembeli untuk beras tersebut dan menjelaskan telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) karung yang masing-masing beras berukuran 50kg (lima puluh kilogram) kepada:

1. Agnes Ria atau yang biasa dipanggil Mama Dona di Lorong Madama sebanyak 2 (dua) karung dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
2. Ardi Sumbi di Lorong Pasar Ikan Ndao sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Saksi Yulita Ronga atau biasa dipanggil Bibi TA sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan untuk mengangkut barang tersebut dan menjualnya Terdakwa I menggunakan mobil *pick up* merek Suzuki FT 150 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 8315 AM, Nomor Rangka MHYESL415CJ229514, dan Nomor Mesin G15AID845481 milik Saksi Muhammad Iksan Gili Nusa alias Om Ica dengan membayar sewa sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah memberikan hasil penjualan kepada Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, Terdakwa I diberikan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa II kemudian menghubungi Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet untuk menawarkan barang berupa gula pasar melalui pesan *Whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa II menyampaikan harga gula tersebut adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilo kepada Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet namun hanya dibayar sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk gula pasir sebanyak 10kg (sepuluh kilogram);

- Bahwa kemudian gula pasir 1 (satu) karung tersebut diambil oleh adik Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet dengan menyerahkan uang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung namun Terdakwa II tidak diberikan upah apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk mendapatkan keuntungan menjual menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;
4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO dan Terdakwa II MURSALIM MUHAMAD NOER ALIAS SALIM, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk mendapatkan keuntungan menjual menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif dan cukup salah satu saja perbuatan terbukti, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pasar Mbongawani, Jalan Cumi-Cumi, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung telah mengambil barang milik Andrianto alias Andris di kiosnya dengan cara mengcongkel gembok pintu kios tersebut menggunakan besi linggis;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merek Super 27 dengan berat sisa beras sebanyak 8 (delapan) kilogram, 2 (dua) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 4 (empat) kilogram, 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk ayam jago dengan berat sisa beras sebanyak 5 (lima) kilogram, dan 8 (delapan) bungkus gula pasir dengan rincian 7 (tujuh) bungkus berukuran 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) bungkusnya berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram yang mana pada bagian bungkusannya bertuliskan (GULA PASIR PUTIH DAN BERSIH KWALITET 01) dan ditaruh di dalam karung berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kilogram dimana pada bagian depan karung tersebut bertuliskan (GULA KRISTAL PUTIH WALINI);

Menimbang, bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung mengangkut barang-barang tersebut dan membawanya ke Toko Planet dimana Para Terdakwa sedang tidur. Sampai di Toko Planet Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menggedor pintu dan dibukakan oleh Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER ALIAS SALIM yang terbangun;

Menimbang, bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menjelaskan asal usul barang tersebut bukanlah milik mereka dan meminta tolong untuk dibiarkan menaruh barang itu di toko sementara waktu dan mencari pembeli yang hasilnya sebagian akan diberikan kepada Terdakwa II. Mendengar akan diberikan upah maka Terdakwa II membantu Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung untuk memasukkan barang ke dalam Toko Planet;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa I bangun, Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung menemuinya dan meminta tolong untuk mencari pembeli barang berupa beras dan gula yang sudah terdapat dalam karung. Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung menjelaskan asal usul barang tersebut bukanlah milik mereka namun karena dijanjikan akan diberi upah untuk menjual maka Terdakwa I bersedia membantu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO sekitar pukul 10.00 WITA langsung mencari pembeli untuk beras tersebut dan menjelaskan telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) karung yang masing-masing beras berukuran 50kg (lima puluh kilogram) kepada Agnes Ria atau yang biasa dipanggil Mama Dona di Lorong Madama sebanyak 2 (dua) karung dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Ardi Sumbi di Lorong Pasar Ikan Ndao sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Yulita Ronga atau biasa dipanggil Bibi TA sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memberikan hasil penjualan kepada Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung, Terdakwa I diberikan upah sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER ALIAS SALIM kemudian menghubungi Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet untuk menawarkan barang berupa gula pasar melalui pesan *Whatsapp*. Terdakwa II menyampaikan harga gula tersebut adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilo kepada Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet namun hanya dibayar sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk gula pasir sebanyak 10kg (sepuluh kilogram);

Menimbang, bahwa kemudian gula pasir 1 (satu) karung tersebut diambil oleh adik Saksi Gilbertus Ildenfans Bao alias Gilbert alias Oplet dengan menyerahkan uang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung namun Terdakwa II tidak diberikan upah apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.3. Unsur diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas yaitu barang yang didapat dari kejahatan baik pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekongkol dan lain-lain yang bukan masuk dalam pelanggaran. Oleh karenanya di sini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan sama dengan Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan akan tetapi cukup apabila ia dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang gelap bukan barang terang (jelas asalnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Terdakwa harus mengetahui atau patut diduga dapat menyangka bahwa barang berupa gula pasir dan beras tersebut berasal dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang tersebut adalah barang gelap bukan barang terang (jelas asal usulnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diketahui sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Pasar Mbongawani, Jalan Cumi-Cumi, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung telah mengambil barang milik Saksi Andrianto alias Andris di kiosnya dengan cara mengcongkel gembok pintu kios tersebut menggunakan besi linggis;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merek Super 27 dengan berat sisa beras sebanyak 8 (delapan) kilogram, 2 (dua) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk super 27 (dua puluh tujuh) dengan berat sisa beras sebanyak 4 (empat) kilogram, 1 (satu) karung beras 50 (lima puluh) kilogram dengan karung berwarna kuning merk ayam jago dengan berat sisa beras sebanyak 5 (lima) kilogram, dan 8 (delapan) bungkus gula pasir dengan rincian 7 (tujuh) bungkus berukuran 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) bungkusnya berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram yang mana pada bagian bungkusannya bertuliskan (GULA PASIR PUTIH DAN BERSIH KWALITET 01) dan ditaruh di dalam karung berwarna putih berukuran 50 (lima puluh) kilogram dimana pada bagian depan karung tersebut bertuliskan (GULA KRISTAL PUTIH WALINI);

Menimbang, bahwa Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung saat mengambil barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Andrianto alias Andris. Para Terdakwa mengetahui hal tersebut karena diceritakan tentang asal usul barang-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, namun karena dijanjikan upah oleh Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung maka bersedia untuk membantu mencari penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Kata “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain yang disuruh, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menunjukkan adanya Kerjasama sedemikian rupa, secara fisik atau secara psikis antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, Kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa merkea bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur Ad.4. ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan menjual barang-barang yang diketahui asal usulnya dari suatu kejahatan dan dengan sadar melakukan hal itu karena dijanjikan upah oleh Saksi Khalik Mahardika alias Dika dan Saksi Muhammad Buyung Nurdin alias Buyung;

Menimbang, bahwa keterlibatan aktif Para Terdakwa dalam turut serta melakukan perbuatan terlihat dari tindakan Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO mencari pembeli untuk beras yang bukan miliknya dan/atau dimiliki orang lain tanpa ijin dan menjelaskan telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) karung yang masing-masing beras berukuran 50kg (lima puluh kilogram) kepada Agnes Ria atau yang biasa dipanggil Mama Dona di Lorong Madama sebanyak 2 (dua) karung dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Ardi Sumbi di Lorong Pasar Ikan Ndao sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Yulita Ronga atau biasa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Bibi TA sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER ALIAS SALIM juga kemudian turut serta melakukan perbuatan menghubungi Saksi Gilbertus Ildenfons Bao alias Gilbert alias Oplet untuk menawarkan barang berupa gula pasir yang bukan miliknya dan/atau dimiliki orang lain tanpa ijin melalui pesan *Whatsapp*. Terdakwa II menyampaikan harga gula tersebut adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkilo kepada Saksi Gilbertus Ildenfons Bao alias Gilbert alias Oplet namun hanya dibayar sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk gula pasir sebanyak 10kg (sepuluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam pembelaan lisan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh), dengan berat sisa beras sebanyak kurang lebih 8kg (delapan kilogram) yang telah disita dari Agnes Nawa Alias Agnes, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andrianto alias Andris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh), dengan berat sisa beras sebanyak kurang lebih 20kg (dua puluh kilogram) yang telah disita dari Agnes Ria Alias Mama Dona, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andrianto alias Andris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh), dengan berat sisa beras sebanyak kurang lebih 4 (empat) kilogram yang telah disita dari Yulita Rona Alias Lita, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andrianto alias Andris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Ayam Jago dengan beras sisa beras sebanyak kurang lebih 5kg (lima kilogram) yang telah disita dari Agustinus Kembardi Sumbi Alias Ardi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andrianto alias Andris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus gula pasir dengan rincian 7 (tujuh) bungkus berukuran 1kg (satu kilogram) dan 1 (satu) bungkusnya berukuran ½kg (setengah kilogram yang mana pada bagian bungkusannya bertuliskan "Gula Pasir Putih dan Bersih Kwalitet No. 1" dan ditaruh di dalam karung warna putih yang berukuran 50kg (lima puluh kilogram) dimana pada bagian depan karung tersebut bertuliskan "Gukla Kristal Putih Walini" yang telah disita dari Gilbertus Ildefons Bao Alias Oplet, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andrianto alias Andris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 8315 AM, Nomor Rangka MHYESL415CJ229514, dan Nomor Mesin G15AID845481;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor 0251949 atas nama Rahmawati Purnamasari yang telah disita dari

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I FERNANDO KATO ALIAS NANDO maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Iksan Gili Nusa alias Om Ica;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* dengan merek Xiaomi tipe Redmi 5 Plus berwarna hitam beserta *sim card* yang telah disita dari Saksi Gilbertus Ildefons Bao Alias Oplet, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Gilbertus Ildefons Bao Alias Oplet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO, tipe F11 Pro berwarna hitam beserta 1 (satu) buah *SIM card* dengan Nomor 082144770437 dan 1 (satu) buah kartu memori merek wstor 16gb (enam belas gigabite) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Andrianto alias Andris mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FERDINANDUS KATO ALIAS NANDO dan Terdakwa II MURSALIN MUHAMAD NOER ALIAS SALIM terbukti secara

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh);
- 2 (dua) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh), dengan berat sisa beras sebanyak kurang lebih 20kg (dua puluh kilogram);
- 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Super 27 (dua puluh tujuh), dengan berat sisa beras sebanyak kurang lebih 4 (empat) kilogram;
- 1 (satu) karung beras 50kg (lima puluh kilogram) dengan karung berwarna kuning merek Ayam Jago dengan beras sisa beras sebanyak kurang lebih 5kg (lima kilogram);
- 8 (delapan) bungkus gula pasir dengan rincian 7 (tujuh) bungkus berukuran 1kg (satu kilogram) dan 1 (satu) bungkusnya berukuran ½kg (setengah kilogram yang mana pada bagian bungkusannya depannya bertuliskan "Gula Pasir Putih dan Bersih Kualitas No. 1" dan ditaruh di dalam karung warna putih yang berukuran 50kg (lima puluh kilogram) dimana pada bagian depan karung tersebut bertuliskan "Gukla Kristal Putih Walini"

Dikembalikan kepada Saksi Andrianto alias Andris;

- 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Suzuki Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi EB 8315 AM, Nomor Rangka MHYESL415CJ229514, dan Nomor Mesin G15AID845481;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor 0251949 atas nama Rahmawati Purnamasari

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Iksan Gili Nusa alias Om Ica;

- 1 (satu) buah *handphone* dengan merek Xiaomi tipe Redmi 5 Plus berwarna hitam beserta *sim card*;

Dikembalikan kepada Saksi Gilbertus Ildefons Bao Alias Oplet;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* dengan merek OPPO, tipe F11 Pro berwarna hitam beserta 1 (satu) buah *SIM card* dengan Nomor 082144770437

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Junus D. Seseli, S. H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Junus D. Seseli, S. H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN End